



**P U T U S A N**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Hendrik Timang Nomor 28 RT 007 RW 004. Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**I a w a n**

[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Tumbang Talaken Km 81 RT 04 RW 01, Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor Register

[REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Mungku Baru pada tanggal 2 Januari 1993 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis dihadapan Pendeta D.DJ.Tingang dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 19 Desember 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan , Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan , Penggugat dan Tergugat brdomisili tetap di Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama : [REDACTED], lahir tanggal 19 Mei 1994, dan [REDACTED], lahir tanggal 8 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang dan saling percaya satu dengan yang lain;
5. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih- benih perpecahan dan keretakan, karena perubahan sikap Tergugat, yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh perubahan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat pernah berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;
7. Bahwa puncak percekcokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, dan kemudian pada tahun yang sama Tergugat pergi/ keluar dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki, mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun atau setidaknya tidaknya lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;
9. Bahwa kemudian oleh karena hal tersebut diatas, pada tanggal 20 Februari 2024 bertempat di Palangka Raya , dihadapan anak maupun mantir adat Kelurahan Mungku Baru, Penggugat dan Tergugat menanda tangani surat pernyataan cerai;
10. Bahwa atas hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Penggugat maupun Tergugat;
11. Bahwa dengan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

12. Bahwa mengingat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka penggugat telah memperoleh ijin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 421.147/05/SMAN.1 RGN/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
13. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan Penggugat sangat berdasar untuk dikabulkan;
14. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
15. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Mungku Baru pada tanggal 2 Januari 1993 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis dihadapan Pendeta D.DJ.Tingang dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 19 Desember 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan , Nomor : [REDACTED], **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2024, tanggal 26 September 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan 31 Oktober 2024 telah dipanggil sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 22 Agustus 2024, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Agustus 2024, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 22 Desember 2014, tentang perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED], **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Mungku Baru tanggal 6 Januari 1993, menerangkan [REDACTED] dan [REDACTED] melangsungkan pernikahan tanggal 02 Januari 1993, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ijin Perceraian, Nomor: [REDACTED], yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Rungan, **diberi tanda P-5**;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Berita Acara Pernyataan atas nama pihak pertama [REDACTED] dan pihak Kedua [REDACTED], tanggal 22 Februari 2024, **diberi tanda P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan paman dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Mungku Baru, namun Saksi tidak mengingat tanggal pelaksanaannya selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan perkawinan adat;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak yang saat ini telah dewasa yaitu anak pertama bernama [REDACTED] dan anak kedua bernama [REDACTED];
  - Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, akan tetapi menurut pengamatan Saksi Tergugat kejiwaannya sedikit terganggu serta sering meminta pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali terjadi yang dipicu oleh stres Tergugat;
  - Bahwa percekcoakan tersebut tidak sampai terjadinya kekerasan fisik, hanya berupa pertengkaran mulut;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal pada satu rumah yang sama, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama  $\pm$  5 (lima) tahun;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah berkeluarga dan telah tinggal bersama suaminya, anak yang kedua sedang kuliah dan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama kakaknya, tetapi Penggugat masih mengurus anak-anaknya;

- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa terhadap kondisi Tergugat yang mengalami gangguan kejiwaan, setahu Saksi belum pernah dibawa ke dokter untuk diobati, Saksi tidak mengetahui apa alasannya belum pernah dibawa ke dokter. Saksi bisa mengetahui bahwa Tergugat mengalami gangguan kejiwaan karena Tergugat seringkali bisa marah-marah sendiri tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa telah ada perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada awal tahun 2024 di Mantir Adat Kelurahan Mungku Baru;
- Bahwa saudara Hedi Agan, saudara Nahan I. Metar dan saudara Kawei R. Icong adalah Mantir Adat Kelurahan Mungku Baru;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan paman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Mungku Baru, namun Saksi tidak mengingat tanggal pelaksanaannya selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan perkawinan adat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak yang saat ini telah dewasa yaitu anak pertama bernama [REDACTED] dan anak kedua bernama [REDACTED];
- Bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dipicu oleh perbuatan Tergugat yang sering meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga seringkali orang lain datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih pinjaman tersebut, selain itu Penggugat tidak mengetahui uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan apa, yang akhirnya hal itu menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali terjadi yang dipicu oleh stres Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal pada satu rumah yang sama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah berkeluarga dan telah tinggal bersama suaminya, anak yang kedua sedang kuliah dan tinggal bersama kakaknya, tetapi Penggugat masih mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, akan tetapi Saksi pernah mendengar Tergugat berada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah berjalan kaki dari Tumbang Jutuh tanpa tujuan yang jelas. Kondisi Tergugat yang demikian pernah diupayakan untuk diperiksa ke dokter, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa telah ada perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada awal tahun 2024 di Mantir Adat Kelurahan Mungku Baru;
- Bahwa saudara Nahan I. Metar adalah Mantir Adat Kelurahan Mungku Baru;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tingkah laku dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti risalah panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing 13 September 2024, tanggal 26 September 2024, tanggal 11 Oktober 2024, dan 31 Oktober 2024 telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED],

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/ Pasal 1911 KUHPdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan yang pada perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sehingga untuk melakukan perceraian tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya dinyatakan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Ijin Perceraian, Nomor: [REDACTED], yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Rungan selaku atasan Penggugat yang berhak memberi izin oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;



(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya menerangkan tentang pencatatan perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal 2 Januari 1993 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta D. DJ. Tingang, serta bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Mungku Baru tanggal 6 Januari 1993, maka diperoleh fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 1993 di Gereja GKE Mungku Baru yang dilangsungkan menurut tata acara agama Kristen serta dihadapan pemuka agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan baik secara absolut ataupun secara relatif Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah:

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 22 Agustus 2024, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Agustus 2024 serta keterangan para saksi yang bersesuaian, diketahui alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada Jalan Hendrik Timang Nomor 28 RT 007 RW 004. Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun selanjutnya Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya atau setidaknya saat ini telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan perceraian dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 serta diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen serta perkawinan antara keduanya dilaksanakan menurut tata acara agama Kristen dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah, *"awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang dan saling percaya satu dengan yang lain, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, karena perubahan sikap Tergugat yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat. Perpecahan antara Penggugat dan*

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat diakibatkan oleh perubahan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat pernah berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, puncak percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, dan kemudian pada tahun yang sama Tergugat pergi/keluar dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Penggugat maupun keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki, mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun atau setidaknya tidaknya lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri, oleh karenanya memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada yurisprudensi yang memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa yurisprudensi tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan dihubungkan dengan surat-surat bukti yang relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 2 Januari 1993;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Hendrik Timang Nomor 28 RT 007 RW 004. Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai dengan 2 (satu) orang anak yaitu anak pertama bernama [REDACTED]

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kedua yang bernama [REDACTED] yang saat ini keduanya telah mencapai usia dewasa;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak jarang terjadi pertengkaran-pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa atas pertengkaran tersebut keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal di tempat kediaman bersama sekitar 7 (tujuh) tahun;
7. Bahwa pada tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, serta terhadap pertengkaran tersebut telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak mengubah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku isteri telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit untuk diharapkan dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan efek buruk bagi kedua belah pihak serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecocokan lagi antara satu dengan yang lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut terjadi, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut tidak memiliki ikatan lahir dan batin sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali dimana keduanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat yaitu memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat melalui amar putusan ini untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada **petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama*

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun dimana perceraian terjadi, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan melalui amar putusan ini untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada **petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kelima terkait dengan pembebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum akan dipertimbangkan dalam akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek sesuai dengan petitum kesatu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga dalam perkara *a quo*, oleh karena tuntutan pokok Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka oleh karena itu Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim secara *ex-officio* menilai demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan redaksi petitum tersebut sebagaimana dalam amar petitum;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] atas nama [REDAKSI] dan [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 22 Desember 2014, **putus karena perceraian**;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDAKSI]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Fransiskus Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Fadli, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fadli, S. H.

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	72.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	312.000,00

(Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)